



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Makamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, menyatakan bahwa peraturan presiden bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi, dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - c. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 telah dikirim sejak tanggal 10 juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 dan telah melampaui 90(Sembilan puluh) hari dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 8 Oktober 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 51), sebagaimana telah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) ditambah dua (2) huruf yaitu huruf i dan huruf j, ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada pemberi tugas dengan melaporkan kegiatan perjalanan dinas secara tertulis, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada PPK dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. ST yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK;
 - c. Lampiran SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat berwenang di tempat tujuan;
 - d. Tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, bukti pembayaran bagasi dan bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan atau usaha jasa penyewaan perorangan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang memuat komponen biaya perjalanan dinas dan Perhitungan SPD Rampung sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - i. Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas; dan
 - j. Kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a tidak diperoleh, tidak tersedia, rusak atau hilang, pelaksana SPD menyampaikan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.
- (5) Pejabat berwenang menandatangani Lampiran SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu pimpinan atau pejabat pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa,

instansi/lembaga swasta atau ketua panitia pelaksana kegiatan di tempat tujuan.

- (6) ST, SPD dan Lampiran SPD dicetak menggunakan jenis kertas *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS) ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m², dan menggunakan jenis huruf Arial ukuran 11 atau 12 dengan jarak spasi disesuaikan dengan memperhatikan aspek keserasian dan estetika.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Dihapus.
 - (10) Dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR 12



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 72 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Desember 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG.

FORMAT SURAT TUGAS, SURAT PERJALANAN DINAS, LAMPIRAN SPD,
RINCIAN BIAYA, DAFTAR PENGELUARAN RILL, LAPORAN PERJALANAN
DINAS, DAN SURAT PERNYATAAN

A. BENTUK SURAT TUGAS

<h1>KOP</h1>	
SURAT TUGAS	
NOMOR	
Dasar	:
MEMERINTAHKAN :	
Kepada	: 1. Nama :
	Pangkat/Gol :
	NIP :
	Jabatan :
	2. Nama :
	Pangkat/Gol :
	NIP :
	Jabatan :
Untuk	: 1.
	2.
	3.
Nama Tempat, Tanggal	
Pejabat yang berwenang,	
(.....)	
NIP.....	

B. BENTUK SURAT PERJALANAN DINAS

KOP

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di Bengkulu
tanggal.....

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.....

C. BENTUK LAMPIRAN SPD

<p>I. Nomor SPD :</p> <p>Berangkat dari :</p> <p>(tempat kedudukan)</p> <p>Ke :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>PA/KPA/PPKom</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	
<p>II. Tiba di :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	<p>Berangkat dari :</p> <p>Ke :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>
<p>III. Tiba di :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	<p>Berangkat dari :</p> <p>Ke :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>
<p>IV. Tiba di :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>PA/KPA/PPKom</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	<p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p>
<p>V. CATATAN LAIN-LAIN</p>	
<p>VI. PERHATIAN</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

Dikeluarkan di Bengkulu *
tanggal.....

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.....

*. Digunakan apabila biaya perjalanan dinas di tanggung oleh dinas instansi penyelenggara kegiatan.

F. FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

KOP INSTANSI

LAPORAN
TENTANG

.....

A. Pendahuluan

1. Umum/latar belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan

B. Kegiatan yang dilaksanakan

C. Hasil yang dicapai

D. Kesimpulan dan Saran

E. Penutup

Dibuat di
Pada tanggal

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS, DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG MENERBITKAN SURAT TUGAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nomor dan Tanggal ST :
Nomor dan Tanggal SPD :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :

.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat /pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkayang,
Yang Membuat Pernyataan

.....

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS, DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nomor dan Tanggal ST :
Nomor dan Tanggal SPD :

Dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor
Tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa Dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan/panjar atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor : Tanggal SKPD

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

Bengkayang,

Yang Membuat Pernyataan

.....

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

I. PAKTA INTEGRITAS

Logo Daerah	KOP
PAKTA INTEGRITAS	
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Tempat, tanggal lahir	:
NIK	:
Jabatan	:
Alamat	:
Dengan ini menyatakan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 lima hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.	
....., 20.. Pelaksana Perjalanan Dinas,	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Meterai Rp. 10.000 </div>	

J. KUITANSI



KOP

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sebesar : Rp

Terbilang :
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

.....
dengan rincian:

1. uang harian : Rp

2. biaya transportasi : Rp

3. biaya penginapan : Rp

4. uang representasi perjalanan dinas : Rp

5. biaya taksi : Rp

....., 20..
Penerima
ttd

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 72 TAHUN 2024
 TANGGAL : 6 Desember 2024
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12
 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN

No	Komponen	Satuan	Satuan Biaya			
			Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/II/I/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Dalam kota Lebih dari 8 (Jam):</i>					
	Uang Harian	OH	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Luar kota Dalam Wilayah Kabupaten:</i>					
1.	Uang Harian	OH	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Tarif Hotel	OH	400.000	350.000	300.000	250.000

B. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR WILAYAH KABUPATEN DAN UANG HARIAN DIKLAT

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Luar Kota Luar Wilayah Kabupaten	Uang Harian Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	OH	360.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8.	Lampung	OH	380.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11.	Banten	OH	370.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17.	Bali	OH	480.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Luar Kota Luar Wilayah Kabupaten	Uang Harian Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	370.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
31.	Maluku	OH	380.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
33.	Papua	OH	580.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	480.000	140.000
35.	Papua Barat Daya	OH	480.000	140.000
36.	Papua Tengah	OH	580.000	170.000
37.	Papua Selatan	OH	580.000	170.000
38.	Papua Pegunungan	OH	580.000	170.000

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bengkayang	Sungai Raya	PP	400.000	100.000
2.	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	PP	330.000	80.000
3.	Bengkayang	Capkala	PP	220.000	60.000
4.	Bengkayang	Monterado	PP	170.000	50.000
5.	Bengkayang	Samalantan	PP	140.000	50.000
6.	Bengkayang	Lembah Bawang	PP	200.000	50.000
7.	Bengkayang	Sungai Betung	PP	100.000	50.000
8.	Bengkayang	Teriak	PP	100.000	50.000
9.	Bengkayang	Suti Semarang	PP	200.000	100.000
10.	Bengkayang	Lumar	PP	100.000	50.000
11.	Bengkayang	Ledo	PP	130.000	50.000
12.	Bengkayang	Sanggau Ledo	PP	190.000	50.000
13.	Bengkayang	Tujuh Belas	PP	210.000	60.000
14.	Bengkayang	Seluas	PP	260.000	70.000
15.	Bengkayang	Jagoi Babang	PP	310.000	80.000
16.	Bengkayang	Siding	PP	360.000	90.000
17.	Sungai Raya	Capkala	PP	100.000	50.000
18.	Sungai Raya	Monterado	PP	130.000	50.000
19.	Sungai Raya	Samalantan	PP	260.000	70.000
20.	Sungai Raya	Lembah Bawang	PP	350.000	90.000
21.	Sungai Raya	Sungai Betung	PP	340.000	90.000
22.	Sungai Raya	Teriak	PP	430.000	110.000
23.	Sungai Raya	Suti Semarang	PP	560.000	140.000
24.	Sungai Raya	Lumar	PP	450.000	110.000
25.	Sungai Raya	Ledo	PP	520.000	130.000
26.	Sungai Raya	Sanggau Ledo	PP	580.000	140.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Sungai Raya	Tujuh Belas	PP	610.000	150.000
28.	Sungai Raya	Seluas	PP	650.000	160.000
29.	Sungai Raya	Jagoi Babang	PP	700.000	170.000
30.	Sungai Raya	Siding	PP	750.000	180.000
31.	Sungai Raya	Bengkayang	PP	400.000	100.000
32.	Sungai Raya	Sungai Raya Kepulauan	PP	100.000	50.000
33.	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	PP	100.000	50.000
34.	Sungai Raya Kepulauan	Capkala	PP	100.000	50.000
35.	Sungai Raya Kepulauan	Monterado	PP	150.000	50.000
36.	Sungai Raya Kepulauan	Samalantan	PP	200.000	50.000
37.	Sungai Raya Kepulauan	Lembah Bawang	PP	290.000	70.000
38.	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Betung	PP	280.000	70.000
39.	Sungai Raya Kepulauan	Teriak	PP	370.000	90.000
40.	Sungai Raya Kepulauan	Suti Semarang	PP	500.000	120.000
41.	Sungai Raya Kepulauan	Lumar	PP	390.000	100.000
42.	Sungai Raya Kepulauan	Ledo	PP	460.000	110.000
43.	Sungai Raya Kepulauan	Sanggau Ledo	PP	520.000	130.000
44.	Sungai Raya Kepulauan	Tujuh Belas	PP	540.000	130.000
45.	Sungai Raya Kepulauan	Seluas	PP	590.000	150.000
46.	Sungai Raya Kepulauan	Jagoi Babang	PP	640.000	160.000
47.	Sungai Raya Kepulauan	Siding	PP	690.000	170.000
48.	Sungai Raya Kepulauan	Bengkayang	PP	330.000	80.000
49.	Capkala	Bengkayang	PP	220.000	60.000
50.	Capkala	Sungai Raya	PP	100.000	50.000
51.	Capkala	Sungai Raya Kepulauan	PP	100.000	50.000
52.	Capkala	Monterado	PP	100.000	50.000
53.	Capkala	Samalantan	PP	100.000	50.000
54.	Capkala	Lembah Bawang	PP	180.000	50.000
55.	Capkala	Sungai Betung	PP	170.000	50.000
56.	Capkala	Teriak	PP	260.000	70.000
57.	Capkala	Suti Semarang	PP	380.000	100.000
58.	Capkala	Lumar	PP	280.000	70.000
59.	Capkala	Ledo	PP	350.000	90.000
60.	Capkala	Sanggau Ledo	PP	410.000	100.000
61.	Capkala	Tujuh Belas	PP	430.000	110.000
62.	Capkala	Seluas	PP	480.000	120.000
63.	Capkala	Jagoi Babang	PP	530.000	130.000
64.	Capkala	Siding	PP	580.000	140.000
65.	Monterado	Samalantan	PP	100.000	50.000
66.	Monterado	Lembah Bawang	PP	120.000	50.000
67.	Monterado	Sungai Betung	PP	110.000	50.000
68.	Monterado	Teriak	PP	200.000	50.000
69.	Monterado	Suti Semarang	PP	320.000	80.000
70.	Monterado	Lumar	PP	220.000	60.000
71.	Monterado	Ledo	PP	290.000	70.000
72.	Monterado	Sanggau Ledo	PP	350.000	90.000
73.	Monterado	Tujuh Belas	PP	380.000	90.000
74.	Monterado	Seluas	PP	430.000	110.000
75.	Monterado	Jagoi Babang	PP	470.000	120.000
76.	Monterado	Siding	PP	520.000	130.000
77.	Monterado	Bengkayang	PP	170.000	50.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
78.	Monterado	Capkala	PP	100.000	50.000
79.	Monterado	Sungai Raya	PP	130.000	50.000
80.	Monterado	Sungai Raya Kepulauan	PP	150.000	50.000
81.	Samalantan	Lembah Bawang	PP	100.000	50.000
82.	Samalantan	Sungai Betung	PP	100.000	50.000
83.	Samalantan	Teriak	PP	170.000	50.000
84.	Samalantan	Suti Semarang	PP	300.000	80.000
85.	Samalantan	Lumar	PP	190.000	50.000
86.	Samalantan	Ledo	PP	260.000	70.000
87.	Samalantan	Sanggau Ledo	PP	320.000	80.000
88.	Samalantan	Tujuh Belas	PP	350.000	90.000
89.	Samalantan	Seluas	PP	400.000	100.000
90.	Samalantan	Jagoi Babang	PP	440.000	110.000
91.	Samalantan	Siding	PP	490.000	120.000
92.	Samalantan	Bengkayang	PP	140.000	50.000
93.	Samalantan	Capkala	PP	100.000	50.000
94.	Samalantan	Sungai Raya	PP	260.000	70.000
95.	Samalantan	Sungai Raya Kepulauan	PP	200.000	50.000
96.	Samalantan	Monterado	PP	100.000	50.000
97.	Lembah Bawang	Sungai Betung	PP	180.000	50.000
98.	Lembah Bawang	Teriak	PP	250.000	60.000
99.	Lembah Bawang	Suti Semarang	PP	400.000	100.000
100.	Lembah Bawang	Lumar	PP	250.000	60.000
101.	Lembah Bawang	Ledo	PP	320.000	80.000
102.	Lembah Bawang	Sanggau Ledo	PP	380.000	90.000
103.	Lembah Bawang	Tujuh Belas	PP	410.000	100.000
104.	Lembah Bawang	Seluas	PP	460.000	110.000
105.	Lembah Bawang	Jagoi Babang	PP	500.000	120.000
106.	Lembah Bawang	Siding	PP	550.000	140.000
107.	Lembah Bawang	Bengkayang	PP	200.000	50.000
108.	Lembah Bawang	Capkala	PP	180.000	50.000
109.	Lembah Bawang	Sungai Raya	PP	350.000	90.000
110.	Lembah Bawang	Sungai Raya Kepulauan	PP	290.000	70.000
111.	Lembah Bawang	Monterado	PP	120.000	50.000
112.	Lembah Bawang	Samalantan	PP	100.000	50.000
113.	Sungai Betung	Teriak	PP	100.000	50.000
114.	Sungai Betung	Suti Semarang	PP	200.000	50.000
115.	Sungai Betung	Lumar	PP	110.000	30.000
116.	Sungai Betung	Ledo	PP	180.000	50.000
117.	Sungai Betung	Sanggau Ledo	PP	240.000	60.000
118.	Sungai Betung	Tujuh Belas	PP	270.000	70.000
119.	Sungai Betung	Seluas	PP	320.000	80.000
120.	Sungai Betung	Jagoi Babang	PP	360.000	90.000
121.	Sungai Betung	Siding	PP	410.000	100.000
122.	Sungai Betung	Bengkayang	PP	100.000	50.000
123.	Sungai Betung	Capkala	PP	170.000	50.000
124.	Sungai Betung	Sungai Raya	PP	340.000	90.000
125.	Sungai Betung	Sungai Raya Kepulauan	PP	280.000	70.000
126.	Sungai Betung	Monterado	PP	110.000	50.000
127.	Sungai Betung	Samalantan	PP	100.000	50.000
128.	Sungai Betung	Lembah Bawang	PP	180.000	50.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
129.	Teriak	Suti Semarang	PP	200.000	50.000
130.	Teriak	Lumar	PP	100.000	50.000
131.	Teriak	Ledo	PP	170.000	50.000
132.	Teriak	Sanggau Ledo	PP	220.000	60.000
133.	Teriak	Tujuh Belas	PP	260.000	70.000
134.	Teriak	Seluas	PP	310.000	80.000
135.	Teriak	Jagoi Babang	PP	350.000	90.000
136.	Teriak	Siding	PP	400.000	100.000
137.	Teriak	Bengkayang	PP	100.000	50.000
138.	Teriak	Capkala	PP	260.000	70.000
139.	Teriak	Sungai Raya	PP	430.000	110.000
140.	Teriak	Sungai Raya Kepulauan	PP	370.000	90.000
141.	Teriak	Monterado	PP	200.000	50.000
142.	Teriak	Samalantan	PP	170.000	50.000
143.	Teriak	Lembah Bawang	PP	250.000	60.000
144.	Teriak	Sungai Betung	PP	100.000	50.000
145.	Suti Semarang	Lumar	PP	200.000	50.000
146.	Suti Semarang	Ledo	PP	290.000	70.000
147.	Suti Semarang	Sanggau Ledo	PP	340.000	90.000
148.	Suti Semarang	Tujuh Belas	PP	370.000	90.000
149.	Suti Semarang	Seluas	PP	430.000	110.000
150.	Suti Semarang	Jagoi Babang	PP	470.000	120.000
151.	Suti Semarang	Siding	PP	500.000	120.000
152.	Suti Semarang	Bengkayang	PP	200.000	100.000
153.	Suti Semarang	Capkala	PP	380.000	100.000
154.	Suti Semarang	Sungai Raya	PP	560.000	140.000
155.	Suti Semarang	Sungai Raya Kepulauan	PP	500.000	120.000
156.	Suti Semarang	Monterado	PP	320.000	80.000
157.	Suti Semarang	Samalantan	PP	300.000	80.000
158.	Suti Semarang	Lembah Bawang	PP	400.000	100.000
159.	Suti Semarang	Sungai Betung	PP	200.000	50.000
160.	Suti Semarang	Teriak	PP	200.000	50.000
161.	Lumar	Ledo	PP	100.000	50.000
162.	Lumar	Sanggau Ledo	PP	130.000	50.000
163.	Lumar	Tujuh Belas	PP	160.000	50.000
164.	Lumar	Seluas	PP	210.000	50.000
165.	Lumar	Jagoi Babang	PP	260.000	70.000
166.	Lumar	Siding	PP	310.000	80.000
167.	Lumar	Bengkayang	PP	100.000	50.000
168.	Lumar	Capkala	PP	280.000	70.000
169.	Lumar	Sungai Raya	PP	450.000	110.000
170.	Lumar	Sungai Raya Kepulauan	PP	390.000	100.000
171.	Lumar	Monterado	PP	220.000	60.000
172.	Lumar	Samalantan	PP	190.000	50.000
173.	Lumar	Lembah Bawang	PP	250.000	60.000
174.	Lumar	Sungai Betung	PP	110.000	30.000
175.	Lumar	Teriak	PP	100.000	50.000
176.	Lumar	Suti Semarang	PP	200.000	50.000
177.	Ledo	Sanggau Ledo	PP	100.000	50.000
178.	Ledo	Tujuh Belas	PP	110.000	50.000
179.	Ledo	Seluas	PP	150.000	50.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
180.	Ledo	Jagoi Babang	PP	200.000	50.000
181.	Ledo	Siding	PP	250.000	60.000
182.	Ledo	Bengkayang	PP	130.000	50.000
183.	Ledo	Capkala	PP	350.000	90.000
184.	Ledo	Sungai Raya	PP	520.000	130.000
185.	Ledo	Sungai Raya Kepulauan	PP	460.000	110.000
186.	Ledo	Monterado	PP	290.000	70.000
187.	Ledo	Samalantan	PP	260.000	70.000
188.	Ledo	Lembah Bawang	PP	320.000	80.000
189.	Ledo	Sungai Betung	PP	180.000	50.000
190.	Ledo	Teriak	PP	170.000	50.000
191.	Ledo	Suti Semarang	PP	290.000	70.000
192.	Ledo	Lumar	PP	100.000	50.000
193.	Sanggau Ledo	Tujuh Belas	PP	100.000	50.000
194.	Sanggau Ledo	Seluas	PP	100.000	50.000
195.	Sanggau Ledo	Jagoi Babang	PP	130.000	50.000
196.	Sanggau Ledo	Siding	PP	180.000	50.000
197.	Sanggau Ledo	Bengkayang	PP	190.000	50.000
198.	Sanggau Ledo	Capkala	PP	410.000	100.000
199.	Sanggau Ledo	Sungai Raya	PP	580.000	140.000
200.	Sanggau Ledo	Sungai Raya Kepulauan	PP	520.000	130.000
201.	Sanggau Ledo	Monterado	PP	350.000	90.000
202.	Sanggau Ledo	Samalantan	PP	320.000	80.000
203.	Sanggau Ledo	Lembah Bawang	PP	380.000	90.000
204.	Sanggau Ledo	Sungai Betung	PP	240.000	60.000
205.	Sanggau Ledo	Teriak	PP	220.000	60.000
206.	Sanggau Ledo	Suti Semarang	PP	340.000	90.000
207.	Sanggau Ledo	Lumar	PP	130.000	50.000
208.	Sanggau Ledo	Ledo	PP	100.000	50.000
209.	Tujuh Belas	Seluas	PP	110.000	50.000
210.	Tujuh Belas	Jagoi Babang	PP	150.000	50.000
211.	Tujuh Belas	Siding	PP	210.000	50.000
212.	Tujuh Belas	Bengkayang	PP	210.000	60.000
213.	Tujuh Belas	Capkala	PP	430.000	110.000
214.	Tujuh Belas	Sungai Raya	PP	610.000	150.000
215.	Tujuh Belas	Sungai Raya Kepulauan	PP	540.000	130.000
216.	Tujuh Belas	Monterado	PP	380.000	90.000
217.	Tujuh Belas	Samalantan	PP	350.000	90.000
218.	Tujuh Belas	Lembah Bawang	PP	410.000	100.000
219.	Tujuh Belas	Sungai Betung	PP	270.000	70.000
220.	Tujuh Belas	Teriak	PP	260.000	70.000
221.	Tujuh Belas	Suti Semarang	PP	370.000	90.000
222.	Tujuh Belas	Lumar	PP	160.000	50.000
223.	Tujuh Belas	Ledo	PP	110.000	50.000
224.	Tujuh Belas	Sanggau Ledo	PP	100.000	50.000
225.	Seluas	Jagoi Babang	PP	100.000	50.000
226.	Seluas	Siding	PP	100.000	50.000
227.	Seluas	Bengkayang	PP	260.000	70.000
228.	Seluas	Capkala	PP	480.000	120.000
229.	Seluas	Sungai Raya	PP	650.000	160.000
230.	Seluas	Sungai Raya Kepulauan	PP	590.000	150.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
231.	Seluas	Monterado	PP	430.000	110.000
232.	Seluas	Samalantan	PP	400.000	100.000
233.	Seluas	Lembah Bawang	PP	460.000	110.000
234.	Seluas	Sungai Betung	PP	320.000	80.000
235.	Seluas	Teriak	PP	310.000	80.000
236.	Seluas	Suti Semarang	PP	430.000	110.000
237.	Seluas	Lumar	PP	210.000	50.000
238.	Seluas	Ledo	PP	150.000	50.000
239.	Seluas	Sanggau Ledo	PP	100.000	50.000
240.	Seluas	Tujuh Belas	PP	110.000	50.000
241.	Jagoi Babang	Siding	PP	100.000	50.000
242.	Jagoi Babang	Bengkayang	PP	310.000	80.000
243.	Jagoi Babang	Capkala	PP	530.000	130.000
244.	Jagoi Babang	Sungai Raya	PP	700.000	170.000
245.	Jagoi Babang	Sungai Raya Kepulauan	PP	640.000	160.000
246.	Jagoi Babang	Monterado	PP	470.000	120.000
247.	Jagoi Babang	Samalantan	PP	440.000	110.000
248.	Jagoi Babang	Lembah Bawang	PP	500.000	120.000
249.	Jagoi Babang	Sungai Betung	PP	360.000	90.000
250.	Jagoi Babang	Teriak	PP	350.000	90.000
251.	Jagoi Babang	Suti Semarang	PP	470.000	120.000
252.	Jagoi Babang	Lumar	PP	260.000	70.000
253.	Jagoi Babang	Ledo	PP	200.000	50.000
254.	Jagoi Babang	Sanggau Ledo	PP	130.000	50.000
255.	Jagoi Babang	Tujuh Belas	PP	150.000	50.000
256.	Jagoi Babang	Seluas	PP	100.000	50.000

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DARI KABUPATEN KE DESA WILAYAH SULIT DAN SANGAT SULIT

No	Tempat Kedudukan	Desa/ Tempat Tujuan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bengkayang	Sungkung I	PP	1.200.000
2.	Bengkayang	Sungkung II	PP	1.000.000
3.	Bengkayang	Sungkung III	PP	1.200.000
4.	Bengkayang	Tawang	PP	1.200.000
5.	Bengkayang	Tamong	PP	800.000
6.	Bengkayang	Kendaek	PP	450.000
7.	Bengkayang	Dayung	PP	170.000
8.	Bengkayang	Lomba Karya	PP	170.000
9.	Bengkayang	Sidai	PP	170.000
10.	Bengkayang	Seles	PP	170.000
11.	Bengkayang	Suka Damai	PP	170.000
12.	Bengkayang	Suka Jaya	PP	170.000
13.	Bengkayang	Bengkawan	PP	340.000
14.	Bengkayang	Kalon	PP	340.000
15.	Bengkayang	Danti	PP	250.000
16.	Bengkayang	Kumba	PP	410.000
17.	Bengkayang	Semunying Jaya	PP	410.000

No	Tempat Kedudukan	Desa/ Tempat Tujuan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Bengkayang	Sinar Baru	PP	410.000
19.	Bengkayang	Goa Boma	PP	170.000
20.	Bengkayang	Rantau	PP	170.000
21.	Bengkayang	Sumber Karya	PP	130.000
22.	Bengkayang	Ampar Benteng	PP	130.000
23.	Bengkayang	Tanjung	PP	130.000
24.	Bengkayang	Telidik	PP	130.000
25.	Bengkayang	Temia Sio	PP	130.000
26.	Bengkayang	Muhi Bersatu	PP	400.000
27.	Bengkayang	Suka Maju	PP	400.000
28.	Bengkayang	Cempaka Putih	PP	400.000
29.	Bengkayang	Kiung	PP	400.000
30.	Bengkayang	Kelayu	PP	400.000
31.	Bengkayang	Suti Semarang	PP	400.000
32.	Bengkayang	Tapen	PP	400.000
33.	Bengkayang	Aris	PP	290.000
34.	Bengkayang	Tangguh	PP	470.000
35.	Bengkayang	Seren Serimbau	PP	150.000
36.	Bengkayang	Kinande	PP	260.000
37.	Bengkayang	Sentalang	PP	300.000
38.	Bengkayang	Melabo	PP	300.000

E. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA
DI LUAR WILAYAH KABUPATEN DALAM PULAU KALIMANTAN

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Kalimantan Barat</i>			
1.1	Pontianak	PP	540.000	130.000
1.1.1	Kab. Kapuas Hulu	PP	1.906.000	460.000
1.1.2	Kab. Kayong Utara	PP	1.454.000	350.000
1.1.3	Kab. Ketapang	PP	1.855.000	450.000
1.1.4	Kab. Kubu Raya	PP	540.000	130.000
1.1.5	Kab. Landak	PP	356.000	90.000
1.1.6	Kab. Melawi	PP	1.205.000	290.000
1.1.7	Kab. Mempawah	PP	420.000	110.000
1.1.8	Kab. Sambas	PP	298.000	80.000
1.1.9	Kab. Sanggau	PP	640.000	160.000
1.1.10	Kab. Sekadau	PP	821.000	200.000
1.1.11	Kab. Sintang	PP	1.057.000	260.000
1.1.12	Kota. Singkawang	PP	256.000	70.000
2	<i>Kalimantan Tengah</i>			
2.1	Palangkaraya	PP	3.586.000	860.000
2.1.1	Kab. Barito Selatan	PP	4.219.000	1.010.000
2.1.2	Kab. Barito Timur	PP	4.503.000	1.080.000
2.1.3	Kab. Barito Utara	PP	4.710.000	1.130.000
2.1.4	Kab. Gunung Mas	PP	4.103.000	980.000
2.1.5	Kab. Kapuas	PP	4.038.000	970.000
2.1.6	Kab. Katingan	PP	3.331.000	800.000
2.1.7	Kab. Kotawaringin Barat	PP	2.342.000	560.000

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1.8	Kab. Kotawaringin Timur	PP	2.565.000	620.000
2.1.9	Kab. Lamandau	PP	2.239.000	540.000
2.1.10	Kab. Murung Raya	PP	4.616.000	1.110.000
2.1.11	Kab. Pulau Pisau	PP	3.870.000	930.000
2.1.12	Kab. Seruyan	PP	3.040.000	730.000
2.1.13	Kab. Sukamara	PP	2.278.000	550.000
3	<i>Kalimantan Selatan</i>			
3.1	Banjarmasin	PP	4.319.000	1.030.000
3.1.1	Kab. Balangan	PP	4.984.000	1.190.000
3.1.2	Kab. Banjar	PP	4.296.000	1.030.000
3.1.3	Kab. Barito Kuala	PP	4.300.000	1.030.000
3.1.4	Kab. Hulu Sungai Selatan	PP	4.510.000	1.080.000
3.1.5	Kab. Hulu Sungai Tengah	PP	4.600.000	1.100.000
3.1.6	Kab. Hulu Sungai Utara	PP	4.655.000	1.110.000
3.1.7	Kab. Kota Baru	PP	5.265.000	1.260.000
3.1.8	Kab. Tabalong	PP	4.619.000	1.110.000
3.1.9	Kab. Tanah Bumbu	PP	5.091.000	1.220.000
3.1.10	Kab. Tanah Laut	PP	4.477.000	1.070.000
3.1.11	Kab. Tapin	PP	4.474.000	1.070.000
3.1.12	Kab. Sukamara	PP	2.278.000	550.000
4	<i>Kalimantan Timur</i>			
4.1	Samarinda	PP	5.808.000	1.390.000
4.1.1	Kab. Kutai Barat	PP	5.324.000	1.270.000
4.1.2	Kab. Kutai Kartanegara	PP	5.895.000	1.410.000
4.1.3	Kab. Kutai Timur	PP	6.364.000	1.520.000
4.1.4	Kab. Paser	PP	5.149.000	1.230.000
4.1.5	Kab. Penajam Paser Utara	PP	5.414.000	1.300.000
5	<i>Kalimantan Utara</i>			
5.1	Tanjung Selor	PP	7.811.000	1.870.000
5.1.1	Kab. Bulungan	PP	7.798.000	1.860.000
5.1.2	Kab. Malinau	PP	8.415.000	2.010.000
5.1.3	Kab. Nunukan	PP	9.090.000	2.170.000
5.1.4	Kab. Tana Tidung	PP	8.266.000	1.980.000
5.1.5	Kota Tarakan	PP	8.573.000	2.050.000

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR WILAYAH KABUPATEN

No.	Provinsi	Satuan	Di Tempat Kedudukan	Di Tempat Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	PP	540.000	246.000
2.	Sumatera Utara	PP	540.000	464.000
3.	Riau	PP	540.000	188.000
4.	Kepulauan Riau	PP	540.000	274.000
5.	Jambi	PP	540.000	294.000
6.	Sumatera Barat	PP	540.000	380.000
7.	Sumatera Selatan	PP	540.000	256.000
8.	Lampung	PP	540.000	334.000
9.	Bengkulu	PP	540.000	218.000

No.	Provinsi	Satuan	Di Tempat Kedudukan	Di Tempat Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Bangka Belitung	PP	540.000	180.000
11.	Banten	PP	540.000	892.000
12.	Jawa Barat	PP	540.000	332.000
13.	D.K.I. Jakarta	PP	540.000	512.000
14.	Jawa Tengah	PP	540.000	150.000
15.	D.I. Yogyakarta	PP	540.000	236.000
16.	Jawa Timur	PP	540.000	388.000
17.	Bali	PP	540.000	318.000
18.	Nusa Tenggara Barat	PP	540.000	462.000
19.	Nusa Tenggara Timur	PP	540.000	216.000
20.	Kalimantan Barat	PP	540.000	270.000
21.	Kalimantan Tengah	PP	540.000	222.000
22.	kalimantan Selatan	PP	540.000	300.000
23.	Kalimantan Timur	PP	540.000	900.000
24.	Kalimantan Utara	PP	540.000	204.000
25.	Sulawesi Utara	PP	540.000	276.000
26.	Gorontalo	PP	540.000	480.000
27.	Sulawesi Barat	PP	540.000	626.000
28.	Sulawesi Selatan	PP	540.000	290.000
29.	Sulawesi Tengah	PP	540.000	330.000
30.	Sulawesi Tenggara	PP	540.000	342.000
31.	Maluku	PP	540.000	480.000
32.	Maluku Utara	PP	540.000	430.000
33.	Papua	PP	540.000	862.000
34.	Papua Barat	PP	540.000	364.000
35.	Papua Barat Daya	PP	540.000	862.000
36.	Papua Tengah	PP	540.000	862.000
37.	Papua Selatan	PP	540.000	862.000
38.	Papua Pegunungan	PP	540.000	862.000
39.	Kabupaten Kapuas Hulu *)	PP	540.000	270.000
40.	Kabupaten Sintang *)	PP	540.000	270.000
41.	Kabupaten Ketapang *)	PP	540.000	270.000
42.	Kabupaten Melawi *)	PP	540.000	270.000

*) satuan biaya taksi dalam kota dapat digunakan dalam hal perjalanan dinas dari tempat kedudukan menggunakan transportasi udara

G. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UDARA/TIKET PESAWAT (PP) DARI BANDARA SUPADIO PONTIANAK

No.	Kota/Provinsi Tujuan	Kelas	
		Bisnis	Ekonomi
(1)	(3)	(4)	(4)
1.	Banda Aceh/Nanggroe Aceh Darussalam	9.990.000	5.840.000
2.	Medan/Sumatera Utara	9.733.000	5.230.000
3.	Padang/Sumatera Barat	8.193.000	4.460.000
4.	Batam/Kepulauan Riau	7.594.000	4.396.000
5.	Pekanbaru/Riau	8.247.000	4.514.000
6.	Jambi/Jambi	6.878.000	4.011.000
7.	Palembang/Sumatera Selatan	6.685.000	3.840.000
8.	Bengkulu/Bengkulu	6.685.000	3.840.000

No.	Kota/Provinsi Tujuan	Kelas	
		Bisnis	Ekonomi
(1)	(3)	(4)	(4)
9.	Bandar Lampung/Lampung	5.380.000	3.220.000
10.	Pangkal Pinang/Kepulauan Bangka Belitung	6.279.000	3.733.000
11.	Tanjung Pinang/Kepulauan Riau	8.247.000	4.514.000
12.	Jakarta/D.K.I. Jakarta	4.353.000	2.781.000
13.	Bandung/Jawa Barat	4.353.000	2.781.000
14.	Semarang/Jawa Tengah	6.685.000	3.765.000
15.	Yogyakarta/D.I. Yogyakarta	6.910.000	3.840.000
16.	Solo/Jawa Tengah	6.685.000	3.904.000
17.	Surabaya/Jawa Timur	8.140.000	4.204.000
18.	Denpasar/Bali	7.990.000	4.738.000
19.	Mataram/Nusa Tenggara Barat	8.001.000	4.706.000
20.	Kupang/Nusa Tenggara Timur	8.001.000	4.706.000
21.	Palangkaraya/Kalimantan Tengah	9.337.000	5.765.000
22.	Banjarmasin/Kalimantan Selatan	9.605.000	5.776.000
23.	Samarinda/Kalimantan Timur	11.765.000	6.578.000
24.	Tanjung Selor/Tarakan/Kalimantan Utara	11.765.000	6.578.000
25.	Manado/Sulawesi Utara	12.953.000	6.396.000
26.	Palu/Sulawesi Tengah	12.953.000	6.396.000
27.	Makassar/Sulawesi Selatan	9.915.000	5.241.000
28.	Kendari/Sulawesi Tenggara	12.953.000	6.396.000
29.	Gorontalo/Gorontalo	12.953.000	6.396.000
30.	Mamuju/Sulawesi Barat	9.915.000	5.241.000
31.	Ambon/Maluku	12.953.000	6.396.000
32.	Sofifi/Maluku Utara	12.953.000	6.396.000
33.	Jayapura/Papua	16.322.000	9.177.000
34.	Manokwari/Papua Barat	16.322.000	9.177.000
35.	Timika/Papua Tengah	16.322.000	9.177.000
36.	Biak/Papua	16.322.000	9.177.000
37.	Ketapang/Ketapang	-	1.500.000
38.	Sintang/Sintang	-	1.500.000
39.	Nanga Pinoh/Melawi	-	1.500.000
40.	Putussibau/Kapuas Hulu	-	2.000.000

H. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR WILAYAH KABUPATEN

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/II/I/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/II/I/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17.	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26.	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32.	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
35.	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	Papua Pegunungan	OH	3.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

I. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Luar Kota Di Luar Wilayah Kabupaten	Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam/ Luar Kota Dalam Wilayah Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	150.000	75.000

J. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

No.	Provinsi	Satuan	Mobil (Roda 4)	Bus Besar (Roda 6)	Bus Besar (lebih Roda 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	Per Hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per Hari	1.220.000	2.890.000	3.475.000
3.	Riau	Per Hari	978.000	3.155.000	4.585.000

No.	Provinsi	Satuan	Mobil (Roda 4)	Bus Besar (Roda 6)	Bus Besar (lebih Roda 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Kepulauan Riau	Per Hari	979.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per Hari	1.005.000	5.585.000	7.190.000
6.	Sumatera Barat	Per Hari	922.000	2.124.000	3.500.000
7.	Sumatera Selatan	Per Hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per Hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per Hari	985.000	4.763.000	6.449.000
10.	Bangka Belitung	Per Hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11.	Banten	Per Hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12.	Jawa Barat	Per Hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per Hari	1.139.000	2.459.000	3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per Hari	1.270.000	2.675.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per Hari	905.000	2.247.000	3.565.000
16.	Jawa Timur	Per Hari	1.171.000	2.446.000	3.303.000
17.	Bali	Per Hari	1.157.000	3.174.000	3.911.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	857.000	3.059.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per Hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21.	Kalimantan Tengah	Per Hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22.	kalimantan Selatan	Per Hari	837.000	2.630.000	3.550.000
23.	Kalimantan Timur	Per Hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per Hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per Hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26.	Gorontalo	Per Hari	792.000	2.504.000	4.038.000
27.	Sulawesi Barat	Per Hari	880.000	3.080.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per Hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	Sulawesi Tengah	Per Hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per Hari	945.000	2.609.000	5.150.000
31.	Maluku	Per Hari	1.149.000	3.590.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per Hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per Hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35.	Papua Barat Daya	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36.	Papua Tengah	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
37.	Papua Selatan	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
38.	Papua Pegunungan	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000

K. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH

No	Uraian	Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/ Eselon IV	ASN Non Eselon/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Biaya Pemetian	7.500.000	6.500.000	5.500.000	4.500.000
2.	Biaya Pemulangan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan (<i>at cost</i>)			

L. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN BIAYA BAGASI

No	Uraian	Satuan	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Biaya Pemeriksaan Kesehatan:</i>			
1.	Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	Kali	300.000
2.	Rapid Test Antibodi	Kali	150.000
3.	Rapid Test Antigen	Kali	275.000
4.	Lainnya	Kali	Sesuai tarif yang berlaku (dibayarkan secara riil)
<i>Biaya Bagasi:</i>			
1.	Maksimal 10 Kg untuk kelebihan bagasi/bagasi berbayar dan membawa dokumen	per Tiket	350.000
2.	Maksimal 15 Kg untuk membawa komputer server		

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS